TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2089 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;

c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun standar pelayanan ;

d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka standar Pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung perlu adanya Maklumat ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 05 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

PERTAMA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor. : 1489/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara keseluruhan memaklumatkan standar pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 11 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
2. Arsip.